



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 176 TAHUN 2023**

**TENTANG**

## **PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5)
  4. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Unit Pengendali sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
  - b. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
  - c. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara;
  - d. meminta data dan informasi kepada Perangkat Daerah terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
  - e. melakukan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
  - f. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
  - g. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK
  - h. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
  - i. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
  - j. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi;
  - k. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.
- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan di Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 26 Januari 2023

Ditetapkan di Polewali  
Pada tanggal 26 Januari 2023  
**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 176 TAHUN 2023  
TANGGAL : 26 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Bupati Polewali Mandar	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Polewali Mandar	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Pengarah
5.	Asisten Administrasi Umum	Pengarah
6.	Inspektur Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
7.	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
8.	Kepala Bagian Hukum	Anggota I
9.	Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Investigasi	Anggota I
10.	Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Anggota I
11.	Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pemerintahan	Anggota I
12.	Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Ekonomi Pembangunan	Anggota I
13.	Irna Djasliana, S.Sos.,M.A.P	Anggota II
14.	Hj. St. Maryam, SKM,M.Hkes	Anggota II
15.	Ahmad Gurais M. Yusuf, S.Psi	Anggota II
16.	Susi Mahyanti. SP	Anggota II
17.	Muhammad Fadli R, SH	Anggota II
18.	Andi Muhammad Aqsha, SH	Anggota II
19.	P. Rahmi Purnama Sari A, SH	Anggota II
20.	Nur Linda, SH	Anggota II
21.	Nur Arnaeny N, SH	Anggota II
22.	Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota II

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 26 Januari 2023

